

Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Islam di Era Digital

*¹Diandra Joy Hutapea, ²Gelora Rehliasta Sembiring, ³Yunita Tri Carnova
Manurung, ⁴Syuratty Manalu

¹⁻⁴ Universitas Negeri Medan

Email : ¹diandracheline@gmail.com, ²gelorasembiring060@gmail.com, ³manurungjunita917@gmail.com, ⁴syurattymanalu2@gmail.com

* Korespondensi penulis: diandracheline@gmail.com

Abstract. *In the digital era, technology has brought significant changes in people's lives, including in religious practices. However, the complexity of digital technology can also present challenges for people to maintain a spiritual connection with their religion. One of the biggest challenges in developing a spiritual connection in cyberspace is the increasing use of social media. It is also important that Islamic legal education in the digital era continues to evolve with the times to advance the civilization of the next generation. Religious leaders must be able to adapt to technological developments and manage content and attitudes to respond to the digital era in order to maintain interfaith relations. Islam has many teachings to maintain and build interfaith communication. Therefore, the public understanding of Islamic law in the digital era requires a wise approach to ensure that religious values are maintained in the context of evolving technology.*

Keywords: *Digital era, Society, Islamic Law*

Abstrak. Di era digital, teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik keagamaan. Namun, kompleksitas teknologi digital juga dapat menghadirkan tantangan bagi masyarakat untuk menjaga hubungan spiritual dengan agamanya. Salah satu tantangan terbesar dalam mengembangkan hubungan spiritual di dunia maya adalah meningkatnya penggunaan media sosial. Pendidikan hukum Islam di era digital juga penting untuk terus berkembang mengikuti perkembangan zaman untuk memajukan peradaban generasi penerus. Para pemuka agama harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta mengelola konten dan sikap menyikapi era digital guna menjaga hubungan antaragama. Islam mempunyai banyak ajaran untuk menjaga dan membangun komunikasi antaragama. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam di era digital memerlukan pendekatan yang bijaksana untuk memastikan bahwa nilai-nilai agama tetap terjaga dalam konteks teknologi yang terus berkembang.

Kata Kunci : Era digital, Masyarakat, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam keadaan konteks tertentu dari as-syariah al-Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut Islamic Law. Dalam Alquran dan Sunah, istilah al-hukm al-Islam tidak ditemukan (Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, 2006). Hukum Syariah, yang sering dikenal sebagai hukum Islam, mengacu pada norma-norma dan konsep hukum yang diambil dari ajaran Islam moralitas, etika, upacara keagamaan, masalah sosial, ekonomi, dan politik semuanya tercakup dalam hukum Islam. Ada dua sumber dasar hukum Islam: Al-Qur'an: Umat Islam memandang Al-Qur'an sebagai wahyu langsung dari Tuhan kepada Nabi Muhammad. Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam, dan berisi sejumlah aturan hukum dan nilai-nilai etika. Hadits Hadis adalah catatan tertulis dan laporan tentang perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad, kedua yaitu Hadits membantu memperjelas dan menjelaskan

ajaran-ajaran Al-Qur'an, serta memberikan arahan tambahan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip keyakinan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Islam memiliki beberapa aspek, mulai dari persyaratan seremonial keagamaan hingga undang-undang ekonomi dan peradilan. Hukum Islam, dalam setiap elemennya, memberikan visi keadilan, kesetaraan sosial, dan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab individu. Hukum Islam, sebagai sebuah sistem hukum yang lengkap, lebih dari sekadar serangkaian peraturan; hukum ini menggabungkan cita-cita Islam yang mendasari kasih sayang, keadilan, dan kebenaran. Meskipun pemahaman masyarakat tentang hukum Islam di era modern sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, pendidikan, pengalaman pribadi, dan konteks sosial-politik, banyak orang yang mengambil pendekatan interpretatif terhadap hukum Islam, yang berarti mereka memahami dan menerapkan hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan perubahan zaman. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk mendamaikan cita-cita tradisional dengan realitas saat ini. Bagi kelompok-kelompok tertentu, hukum Islam tetap memiliki otoritas normatif yang besar dalam kehidupan mereka, hal ini diwakili dalam ritual keagamaan sehari-hari seperti salat, puasa, dan mematuhi ajaran etika Islam. Budaya dan praktik-praktik lokal memengaruhi cara orang memandang hukum Islam di berbagai negara. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya di berbagai wilayah dan kelompok etnis.

Beberapa komunitas mungkin menghadapi kesulitan dalam menerapkan Hukum Islam secara penuh, terutama di bidang-bidang seperti uang, perdagangan, dan hukum pidana, kesulitan-kesulitan ini dapat menghasilkan dinamika antara prinsip-prinsip Islam dan perilaku sehari-hari. Beberapa komunitas mungkin lebih rentan terhadap perubahan hukum Islam, sementara yang lain mungkin lebih tradisional dan konservatif. Perspektif ini dapat mewakili sikap terhadap perubahan masyarakat dan cita-cita saat ini. Pemahaman masyarakat tentang hukum Islam sangat dipengaruhi oleh media massa dan teknologi informasi. Kesan dan keyakinan masyarakat tentang hukum Islam dapat dibentuk oleh informasi yang diperoleh melalui media. Sangat penting untuk dicatat bahwa pemahaman masyarakat tentang Hukum Islam bersifat cair dan beragam. Perubahan sosial, kemajuan pendidikan, dan perjumpaan dengan individu dari budaya lain dapat mempengaruhi bagaimana orang melihat dan mempraktikkan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menekankan data dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengumpulkan

informasi terkait perbedaan pandangan Islam terhadap Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama untuk menjelaskan permasalahan terkait teknologi, informasi dan Komunikasi dan relevansinya di era digital, serta pemikiran atau gagasan terkait lainnya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sebagai rangkaian penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan informasi perpustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Kajian konsep dan teori didasarkan pada literatur yang tersedia melalui internet, khususnya artikel yang diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah.

Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk menghasilkan konsep atau teori yang menjadi dasar penelitian. Dalam penelitian, tinjauan pustaka mencakup uraian teori, temuan, dan bahan penelitian sebelumnya yang diperoleh sebagai referensi penelitian dan landasan kegiatan penelitian. Oleh karena itu, menulis diawali dengan mengumpulkan informasi penting bagi peneliti melalui pencarian literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di tengah gemuruh perubahan era digital yang tak terelakkan, masyarakat Indonesia menemukan diri mereka di hadapan tantangan besar, terutama dalam menjaga esensi kehidupan keagamaan. Dalam perjalanan ini, teknologi digital menjadi aktor utama yang mengubah dinamika hubungan spiritual dengan agama, menciptakan sejumlah permasalahan yang memerlukan pemikiran mendalam.

Sebuah landasan penting dalam menyikapi era digital ini adalah pendidikan hukum Islam yang memadukan tradisi dengan realitas saat ini. Kesadaran akan kebutuhan mendesak untuk memahami ajaran agama dalam konteks teknologi yang terus berkembang mendorong masyarakat untuk merenungkan arti sejati dari ajaran yang diyakini. Di sisi lain, pemuka agama menjalankan tugas berat mereka dengan beradaptasi terhadap dinamika teknologi. Mereka tidak hanya menjadi utusan ajaran agama, tetapi juga manajer konten dan penjaga relevansi pesan keagamaan di tengah arus informasi digital yang melimpah.

Tantangan berkomunikasi antaragama menjadi lebih kompleks dalam era digital ini. Ajaran Islam tentang toleransi dan pengertian menjadi landasan yang sangat penting, seiring masyarakat yang dihadapkan pada ragam informasi yang beragam dan potensi konflik yang dapat muncul dari perbedaan keyakinan.

Pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam juga menjadi fokus utama. Interaksi dengan media massa dan teknologi informasi membentuk pandangan tentang agama,

menciptakan dinamika yang cair dan terus berubah seiring perubahan sosial dan kemajuan pendidikan.

Hukum Islam, sebagai sistem yang mencakup berbagai aspek kehidupan, menuntut pemahaman yang lebih dalam. Dinamika komunitas dalam menerapkan hukum Islam menciptakan ketegangan antara prinsip-prinsip Islam dan kenyataan sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi dan hukum pidana. Peran media dan teknologi informasi menjadi semakin krusial. Kontrol dan pemahaman yang bijaksana terhadap informasi yang disampaikan melalui media digital menjadi kunci untuk menjaga integritas nilai-nilai keagamaan.

Pendekatan interpretatif terhadap hukum Islam menandakan upaya individu untuk memahami dan menerapkan ajaran agama dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini mencerminkan dorongan untuk mendamaikan tradisi dengan realitas zaman now. Keberagaman budaya dan pengaruh lokal menjadi pewarna dalam penerapan hukum Islam. Nilai-nilai lokal dan praktik budaya memainkan peran dalam bagaimana masyarakat menghayati dan mempraktikkan ajaran agama mereka.

Dunia maya, dengan segala informasi yang bertebaran di dalamnya, menjadi ladang yang kompleks dan terkadang membingungkan. Meskipun ada informasi dengan sumber yang jelas, namun tak sedikit pula yang muncul tanpa jelas asal-usulnya. Faktor afiliasi dan emosi dapat mempengaruhi cara kita menerima informasi, seringkali tanpa melakukan verifikasi. Terlebih lagi, kebebasan berekspresi di dunia maya seringkali membuat kita lupa bahwa kita tetap bagian dari masyarakat nyata. Tidak hanya hubungan spiritual, tetapi juga hubungan persaudaraan terpengaruh oleh ujaran kebencian di dunia maya. Mudahnya menyebarkan kata-kata kebencian dan hasutan dapat merusak dan merenggangkan hubungan di dunia nyata. Orang seringkali merasa bebas mengekspresikan diri di dunia maya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan sosial yang sebenarnya.

Berita hoax menjadi ancaman serius, dengan kemudahan penyebarannya melalui ruang komunikasi digital. Tanpa membaca dengan cermat, banyak orang yang dengan cepat menyebarkan informasi tanpa memerhatikan kebenaran di baliknya. Judul yang menarik dan ilustrasi yang menggugah dapat menyesatkan dan mempercepat penyebaran berita palsu. Keinginan untuk mengekspresikan diri di dunia digital memunculkan sisi positif dan negatif. Meskipun dapat terhubung dengan banyak orang tanpa batasan, komunikasi seringkali tidak seimbang. Orang cenderung berinteraksi dengan orang-orang yang seagama, sepaham, atau seideologinya di dunia maya, memperlebar kesenjangan sosial dan opini.

Kebijaksanaan dalam menerima dan menyampaikan informasi menjadi penting. Dalam dunia yang dipenuhi dengan informasi yang terus berkembang, kesadaran untuk melakukan

verifikasi sebelum menyebarkan informasi menjadi kunci. Konflik di dunia maya juga bisa menciptakan konflik di dunia nyata, mengingat media sosial memiliki kemampuan untuk menggerakkan massa dan memanaskan situasi. Penggunaan media sosial terus meningkat, dianggap sebagai kebutuhan untuk mempermudah berbagai urusan. Al-Qur'an memberikan petunjuk untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menerima informasi. Kita diajak untuk tidak mudah terjebak dan terprovokasi, melainkan mempertimbangkan dengan hati-hati setiap informasi yang diterima.

Pentingnya kesadaran dalam menyampaikan informasi juga ditekankan, terutama oleh agamawan dan elit politik. Dalam era digital yang terus berkembang, perubahan teknologi tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, kebijaksanaan dan kesadaran dalam berkomunikasi di dunia maya menjadi suatu keharusan untuk menjaga keharmonisan di dunia nyata

Dengan semua kompleksitas ini, pembahasan menegaskan pentingnya pemahaman yang bijaksana terhadap hukum Islam di era digital. Adapun nilai-nilai agama harus tetap terjaga, dan upaya adaptasi harus dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebenaran yang terkandung dalam ajaran Islam, menciptakan jalan yang kokoh di tengah arus perubahan teknologi yang terus mengalir.

KESIMPULAN

Kesimpulannya adalah bahwa Hukum Islam, dalam konteks Indonesia, merupakan istilah yang mencakup norma-norma dan konsep hukum yang diambil dari ajaran Islam, mencakup moralitas, etika, upacara keagamaan, masalah sosial, ekonomi, dan politik. Al-Qur'an dan Hadits diakui sebagai dua sumber utama hukum Islam. Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang lengkap, membawa visi keadilan, kesetaraan sosial, dan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab individu.

Pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam sangat bervariasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, pendidikan, pengalaman pribadi, dan konteks sosial-politik. Banyak orang mengambil pendekatan interpretatif terhadap hukum Islam, mencoba memahaminya dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan perubahan zaman.

Dalam era digital, tantangan besar muncul, terutama terkait dengan pengaruh media massa dan teknologi informasi. Kompleksitas ini memunculkan dinamika antara prinsip-prinsip Islam dan perilaku sehari-hari, terutama dalam bidang seperti uang, perdagangan, dan hukum pidana. Beberapa komunitas mungkin lebih rentan terhadap perubahan, sementara yang lain lebih tradisional dan konservatif.

Pentingnya pendidikan hukum Islam di era digital menjadi nyata, dengan pemuka agama diharapkan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mengelola konten keagamaan secara bijaksana. Komunikasi antaragama juga menjadi semakin kompleks, dan toleransi serta pemahaman terhadap perbedaan keyakinan menjadi kunci.

Dengan demikian, kesimpulan menggarisbawahi bahwa pemahaman yang bijaksana terhadap hukum Islam di era digital sangat penting. Adaptasi dengan perkembangan teknologi harus dilakukan tanpa mengorbankan nilai-nilai agama, sehingga masyarakat dapat tetap menjaga keadilan, kesetaraan, dan kebenaran yang terkandung dalam ajaran Islam di tengah dinamika perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Fenny Bintarawati, Sri Iin Hartini, Musthafa, Cucu Solihah, Mansur, Asman, Nur Rofiq, Alif Lukmannul Hakim, Zainuddin, Bunyamin, Herniati, A. A. (2022). *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi* (A. K. Yuliatr Novita, M.Hum Salsabila Syafni Aulia (ed.)). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A. (2006). *HUKUM ISLAM*. Sinar Grafika.
- Nurhayati, M. A., Wirayudha, A. P., Fahrezi, A., Pasama, D. R., & Noor, A. M. (2023). Islam Dan Tantangan Dalam Era Digital: Mengembangkan Koneksi Spiritual Dalam Dunia Maya. *AL-AUFA: JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN KEISLAMAN*, 5(1), 1-27.
- Baihaki, E. S. (2020). Islam dalam merespons era digital: Tantangan menjaga komunikasi umat beragama di Indonesia. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2), 185-208.
- Purborini, V. S. (2023). Pentingnya Pendidikan Hukum Islam di Era Digital. *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction*, 7(1), 90-101.
- Fitria, W., & Subakti, G. E. (2022). Era Digital dalam Perspektif Islam: Urgensi Etika Komunikasi Umat Beragama di Indonesia. *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN*, 18(2), 143-157.